**PROBLEMATIKA DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA**

**PROPOSAL**

**PROPOSAL SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Gilang Muhammad**

**NPM 5118500090**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perubahan revolusi pada saat ini memberikan dampak yang sangat signifikan bagi umat manusia di seluruh dunia. Peruubahan revolusi industri di mulai pada Abad 18 hingga sampai saat sekarang ini. Tidak hanya terfokus pada dunia industri perubahan revolusi 4.0 juga merambat pada sektor diantaranya pendidikan, pekerjaan, hingga pola hidup masyarakat sehari-hari. Revolusi industri 4.0 bisa di katakan peningkatan besar-besaran yang semula 3.0 sampai 4.0. Revolusi 4.0 terfokus pada pengembangan dunia digital seperti IOT dan lain sebagainya.

Di era globalisasi kemajuan zaman peradaban manusia dan teknologi seperti sekarang ini berkembang begitu cepat. seiring dengan penggunaan kemajuan teknologi informasi yang begitu canggih. Perkembangan teknologi ini di tandai dengan maraknya penggunaan sarana interconected network atau internet. Internet adalah sebuah sistem komunikasi elektronik yang menciptakan suatu jaringan kerja komputer atau network dengan menyambung jaringan-jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisir di seluruh dunia. Penggabungan antara teknologi komunikasi dan teknologi informatika memunculkan teknologi internet yang bisa memudahkan manusia melakukan aktifitas keseharian dengan cepat.[[1]](#footnote-1)

Perkembangan teknologi internet terhadap pemanfaatan teknologi juga mendorong masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan bisnis yg pesat. Perkembangan teknologi ini memudahkan masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi pembatas teritorial antar negara membalikan yang jauh menjadi dekat yang khayal jadi nyata. Beberapa aktifitas manusia berubah secara signifikan dengan mengambil keuntungan dari efisiensi, efektifitas dan mobilitas. Sayangnya, kemajuan teknologi ini juga memperkenalkan permasalahan-permasalahan baru saat digunakan secara tidak tepat atau menyalahi dari yang semestinya.[[2]](#footnote-2) Penggunaan teknologi yang semakin maju ini juga banyak dampak positif bagi masyarakat dunia terkhusus juga terhadap negara berkembang seperti hal nya Indonesia. Selain dampak positif ada juga dampak negatif, sisi negatif dari jejaring sosial misalnya pertukaran data yang berbau pornografi dan pornoaksi, saling menghina dan mengejek serta masih banyak lagi.[[3]](#footnote-3)

Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan sistem transaksi secara elektronik telah menjadikan industri teknologi informasi menjadi industri yang diunggulkan. Selain memberikan kemudahan dan efisiensi waktu, teknologi informasi juga memberikan keuntungan yang lainnya, yaitu untuk memperluas pangsa pasar ke seluruh dunia tanpa harus pergi atau mengirim orang ke negara-negara lain untuk memasarkannya. Keberadaan jaringan internet sendiri mengakibatkan tidak ada lagi jarak maupun batas antar negara, dalam rangka peningkatan efisiensi dalam transaksi perdagangan dengan menggunakan sistem elektronik, yang sering juga disebut dengan e-commerce.

E-commerce itu sendiri mengandung arti secara umum dan luas yaitu penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat meliputi kegiatan-kegiatan seperti: transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan suatu sistem pengumpulan data otomatis (http:// id.wikipedia.org/wiki/E-commerce). Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa internet memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, karena memberikan kemudahan-mudahan dalam melakukan berbagai aktifitas terutama yang terkait dengan pemanfaatan informasi, yaitu diantaranya salah satu manfaat yang paling dirasakan dengan adanya internet adalah bahwa sarana ini berfungsi sebagai media tanpa adanya suatu hambatan bagi pengiriman maupun penerimaan informasi.[[4]](#footnote-4)

Dengan pemanfaatan teknologi tersebut telah banyak memberikan kemudahan bagi manusia dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Sebagai contoh yaitu dalam dunia perdagangan, di dalam melakukan transaksi bisnis seorang pembeli tidak mesti bertatapan langsung dengan penjual seperti layaknya dalam pasar tradisional melainkan hanya melalui suatu media elektronik yang terhubung secara online, yang dikenal dengan internet. Sekarang ini di dunia bisnis dikenal ada dua model utama, yaitu bisnis konvensional yang merujuk kepada nilai dan tata cara yang tradisional, yang lazim dikenal dengan bisnis klasik atau konvensional, dan bisnis modern yang bersifat kontemporer. Masing-masing model bisnis memiliki cara, permasalahan, konsekuensi yuridis, dan solusi yang berbeda.[[5]](#footnote-5)

Dalam era perdagangan bebas yang disertai dengan pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan industri, telah memengaruhi berbagai sektor usaha termasuk di dalamnya kegiatan perdagangan dan perbankan. Transaksi elektronik semakin banyak dilakukan, terutama di bidang perdagangan dan perbankan. Perbuatan hukum tidak lagi didasarkan pada tindakan yang konkret, kontan dan komun, melainkan dilakukan dalam dunia maya secara tidak kontan dan bersifat individual. Hal ini juga dipengaruhi oleh pergaulan hidup internasional dalam era globalisasi. Sebagaimana dikatakan bahwa, interaksi antara ketentuan hukum nasional dengan kaidah-kaidah hukum internasional akan semakin bertambah karena berkembangnya lalu lintas pergaulan hidup internasional.

Hal ini berpengaruh pada sistem Civil law terhadap pembangunan hukum di Indonesia, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara parsial sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sebagaimana telah diuraikan di atas. Demikian pula terhadap cara penyelesaian sengketa perdata, khususnya sengketa bisnis, dengan dikenal adanya alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) dan gugatan perwakilan kelompok (class action) serta perkembangan/pembentukan badan-badan penyelesaian sengketa baik pengadilan maupun di luar pengadilan, seperti antara lain Pengadilan Niaga, Pengadilan Pajak, Pengadilan Hubungan Industrial, Arbitrase, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Hal ini berpengaruh pula terhadap hukum acara perdata yang berlaku, termasuk juga terhadap sistem pembuktian perdata.[[6]](#footnote-6) Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (rechtoepasing) maupun yang ditemukan (rechtvinding) dalam suatu perkara tertentu. Sementara tujuan pembuktian adalah untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berpekara dipengadilan untuk dapat memberi kepastian dan keyakinan kepada hakim atas dalil yang disertai alat bukti yang diajukan dipengadilan, pada tahap ini hakim dapat mempertimbangkan putusan perkara yang dapat memberikan suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan.[[7]](#footnote-7) Dalam penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Melalui tahap pembuktian, yang dikenal sebagai alat bukti elektronik hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang memuat informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya sebagai alat bukti di persidangan untuk dalam menyelesaikan suatu perkara.[[8]](#footnote-8) Maka berdasarkan latar belakang penulis melakukan penelitian lebih lanjut tentang “ Problematika Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan alat bukti dokumen elektronik di perkara perdata?
2. Apa hambatan bagi hakim dalam menafsirkan alat bukti dokumen elektronik?
3. **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan alat bukti dalam proses pembuktian dokumen elektronik berdasarkan kemajuan teknologi terkait dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui hambatan hakim dalam menafsirkan alat bukti dokumen elektronik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hukum perkara perdata.
3. **Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang di lakuakan penulis mengharapkan kegiatan penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pembaca. Serta dapat memudahkan dan bermanfaat atau menginspirasi bagi penelitian lebih lanjut. Agar dapat di jadikan rujukan sumber bacaan. Adapun manfaat yang diharapkan penulis antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber data sebagai landasan serta sumbangan pemikiran dalam pengembangan pembelajaran bidang ilmu hukum nasional maupun international. Selain itu bisa di jadikan khasanah wawasan ilmu hukum terutama terkait problematika dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata.

1. Manfaat Praktik
2. Menambah kaidah wawasan pengetahuan ilmu hukum dengan membaca penelitian yang penulis lakukan mengenai problematika dokumen elektronik sebagai alat bukti dengan jangkauan nasional maupun internasional agar dapat mengetahui permasalahan pembuktian perkara perdata di Indonesia. Dan dapat digunakaan semestinya untuk masukan terhadap Pemerintah atau instansi terhadap kebijakan dan penerapan ke dalam suatu sistem hukum pembuktian dalam perkara perdata.
3. Masyarakat agar lebih bijak terhadap penggunaan media elektronik serta dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang selama ini masyarakat tidak tahu dalam bidang hukum perdata.
4. **Tinjauan Pustaka**

Setelah penulis mengkaji dari beberapa penelitian yang sudah ada. Beberapa penelitian memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis akan lakukan. Di antaranya sebagai berikut :

* 1. Aloina Sembiring Meliala,” Analisis Yuridis terhadap legalitas dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam pernyelesaian sengketa”, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1, Februari 2015, Universitas Katolik Parahyangan.[[9]](#footnote-9) Hasil penelitian dalam jurnal ini mengangkat permasalahan bahwa, lahirnya suatu kesepakatan dalam transaksi e-commerce adalah adanya penawaran dan penerimaan dari masing-masing pihak. (electronic commerce). Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama mengetahui dokumen elektronik sebagai alat bukti. Sedangkan skripsi yang akan di bahas penulis mengenai problematika dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata.
  2. I Wayan Agus Grahadi Putra, et al, “Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Elektronik (E-Commerce)”, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 3, 2020, Universitas Warmadewa.[[10]](#footnote-10) Hasil penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini mengangkat permasalahan Keabsahan di dalam jual beli melalui media elektronik e-commerce berdasar atas kesepakatan kedua belah pihak. Persamaan dengan skripsi penulis adalah pembuktian di persidangan terhadap alat bukti elektronik. Sedangkan perbedaan skripsi yaang penulis akan buat yaitu berkaitan problematika dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata.
  3. HERU SUPRI HANTORO, Skripsi Fakutas Hukum Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2011, yang berjudul “Kekuatan e-mail sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara perdata”.[[11]](#footnote-11) Hasil penelitian pada skripsi ini adalah kedudukan elektronik yang merupakan alat bukti sah sama hal nya dengan alat bukti tertulis. Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis adalah membahas tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata. Sedangkan perbedaan yang penulis akan bahas adalah jika pada skripsi ini membahas kekuatan email sebagai alat bukti di persidangan berbeda hal nya dengan pada skripsi penulis yang akan memabahas mengenai problematika dokumen elektronik sebagai alat bukti.

Berdasarkan kajian data perbandingan diatas, maka perbedaan yang membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang di lakukan sebelumnya adalah penulis kali ini membahas tentang problematika dokumen elektronik sebagai alat bukti.

1. **Metode Penelitian**
2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis akan terapkan yaitu studi kepustakaan (Library research). Penelitian studi kepustakaan adalah data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data Sekunder meliputi surat-surat pribadi, buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah[[12]](#footnote-12). Adapun referensi bacaan dari penelitian yang penulis gunakan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pendekatan konseptual, KUHPerdata.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunkan dalam melakuakn penelitian penulisan skripsi adalah pendekatan normatif. Pendekatan Normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.[[13]](#footnote-13) Dalam hal ini penulis juga akan mencari sumber sumber lain yang menyangkut pokok pikiran penulis.

1. Sumber Data
2. Data Sekunder

Sumber data yang di gunakan penulis dalam melakukan penelitian skripsi berikutnya yaitu sumber data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung.[[14]](#footnote-14) Sumber data sekunder yang penulis gunakan meliputi: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pendekatan konseptual, KUHPerdata.

1. Metode Pengumplan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Pada umumnya, data yang di kumpulkan akan di kumpulkan untuk keperluan eksplorasi. Dan juga untuk menguji hipotesis yang telah di rumuskan. Berikut adalah metode pengumpulan data yang penelit akan lakukakan.

1. Studi Kepustakaan

Metode Pengumpulan data dalam bentuk kepustakaan yaitu mencari dengan mengumpulkan bahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti supaya mendapatkan data. Metode kepustakaan ini diperoleh dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, buku-buku teks yang ditulis para ahli, situs web, jurnal-jurnal hukum, artikel, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan dan yang tidak di publikasikan.

1. Metode Analisis Data

Metode Pengumpulan data dalam penelitian skripsi penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian pengambilan data melalui metode kualitafif adalah prosedur pengumpulan data yang menghasilkan kumpulan berbagai informasi melalui teknik wawancara, pengamatan, serta literatur-literatur yang ada. Kemudian metode ini dilakukan dengan menggunakan logika induktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi kasus yang bersifat umum.[[15]](#footnote-15) Kemudian hasil analisis disajikan dengan bentuk deskripsi, untuk disusun kemudian dijabarkan di dalam skripsi penulis dengan apa yang akan penulis buat yaitu problematika dokumen sebagai alat bukti.

1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari 4 bagian bab sebagai tahapan di dalam penulisan yaitu:

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II Tinjauan Konseptual, menguraikan tentang Perbandingan Hukum, Hukum Pidana, Kejahatan Siber, Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Malaysia.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan hasil rumusan masalah tentang pengaturan alat bukti dokumen elektronik di perkara perdata serta hambatan bagi hakim dalam menafsirkan alat bukti dokumen elektronik di perkara perdata.

Bab IV Penutup, merupakan penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

1. **Jadwal Penelitian**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Rencana Kegiatan** | **Waktu Pelaksanaan (2021-2022)** | | | | |
| **Des** | **Jan** | **Feb** | **Mar** | **Apr** |
| 1 | Pengajuan Judul Skripsi |  |  |  |  |  |
| 2 | Penyusunan Proposal Skripsi |  |  |  |  |  |
| 3 | Seminar Proposal |  |  |  |  |  |
| 4 | Pengumpulan Data |  |  |  |  |  |
| 5 | Ujian Komprehensif |  |  |  |  |  |
| 6 | Penyusunan Laporan Akhir |  |  |  |  |  |
| 7 | Sidang Skripsi |  |  |  |  |  |
| 8 | Pengumpulan Skripsi |  |  |  |  |  |

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2009.

Efendi,Jonaedi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cet II ; Depok : PRANADAMEDIA GROUP, 2018.

**Jurnal**

Wahyudi Johan , “Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan”, Vol 17, No. 2 Mei,2012.

Hanim Lathifah,” Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisasi”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11, Februari, 2011.

Isma Laili Nur dan Koyimatun Arina,”Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana“ *Jurnal Penelitian Hukum* Vol 1, No 2, Juli, 2014, 109-116.

Wulandari Sri Yudha,”Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 2, Desember, 2018, 199-210.

Fakhrihah Laela Efa, “Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Mennuju Pembaruan Hukum Acara Perdata”, Vol 1, No 2, Juli-Desember,2015, 135-153.

Meliala Sembiring Aloina,” Analisis Yuridis terhadap legalitas dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam pernyelesaian sengketa”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol 32, No 1, Februari 2015.

Putra Grahadi Agus Wayan I, et al, “Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Elektronik (E-Commerce)”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 2, No 3, 2020.

Benuf Kornelius, Azhar Muhamad, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7, I, Juni, 2020.

Muhammad Ali, “Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi”, Bandung: Angkasa, (2015), hlm.42.

M. Burhan Bungin, Penelitian kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu sosial lainnya, Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2017, hlm .26.

Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukim Normatif, Malang : Banyumedia Publishing, 2006, hlm.242.

**Skripsi**

Hantoro Supri Heru, “Kekuatan e-mail sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara perdata”, Skripsi Fakutas Hukum Muhammadiyah Surakarta, 2011.

**Internet**

DawatySyafni, ”Data Sekunder”, 8, November, 2020. <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>

Muhammad Ubayyu Rikza,Alat Bukti Elektronik dan Implikasinya Terhadap Pembuktian Perdata Di Pengadilan, 24 March 2021, <https://pa-raha.go.id/artikel-pengadilan/377-alat-bukti-elektronik-dan-implikasinya-terhadap-pembuktian-perdata-di-pengadilan>

**Undang-Undang**

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

1. Johan Wahyudi, *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan*, Vol 17, No 2 Mei, 2012. [↑](#footnote-ref-1)
2. Latifah Hanim, *Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisasi*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11, Februari, 2011. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nur laili isma dan arima koyimatun, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana*, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 1, No 2, Juli, 2014, hlm.109-116. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*., Hlm.110 [↑](#footnote-ref-4)
5. Yudha Sri Wulandari, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 2, Desember, 2018, hlm.199-210. [↑](#footnote-ref-5)
6. Efa Laela Fakhrihah, *Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Mennuju Pembaruan Hukum Acara Perdata*, Vol 1, No 2, Juli-Desember, 2015, hlm. 135-153. [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhammad Ubayyu Rikza,*Alat Bukti Elektronik dan Implikasinya Terhadap Pembuktian Perdata Di Pengadilan*, 24 March 2021, <https://pa-raha.go.id/artikel-pengadilan/377-alat-bukti-elektronik-dan-implikasinya-terhadap-pembuktian-perdata-di-pengadilan>. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). [↑](#footnote-ref-8)
9. Aloina Sembiring Meliala*, Analisis Yuridis terhadap legalitas dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam pernyelesaian sengketa* , Jurnal Wawasan Hukum, Vol 32, No 1, Februari 2015. [↑](#footnote-ref-9)
10. I Wayan Agus Grahadi Putra, et al, *Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Elektronik (E-Commerce)*, Jurnal Analogi Hukum, Vol 2, No 3, 2020. [↑](#footnote-ref-10)
11. Heru Supri Hantoro, *Kekuatan e-mail sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara perdata*, Skripsi Fakutas Hukum Muhammadiyah Surakarta, 2011. [↑](#footnote-ref-11)
12. Efendi,Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Pranadamedia Group, Cet II, 2018 [↑](#footnote-ref-12)
13. Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7, No I, Juni, 2020. [↑](#footnote-ref-13)
14. Syafnidawaty, *Data Sekunder*, 8, November, 2020. <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/> [↑](#footnote-ref-14)
15. Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukim Normatif*, Malang : Banyumedia Publishing, 2006, hlm.242. [↑](#footnote-ref-15)